

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003 TENTANG
ZAKAT PROFESI DI KANTOR PT. KARYATA MUTIA
LAEGA'S KOTA PAREPARE**



Oleh

MISWAR MUNIR

NIM : 14.2200.120

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2018**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003 TENTANG
ZAKAT PROFESI DI KANTOR PT. KARYATA MUTIA
LAEGA'S KOTA PAREPARE**



Oleh

MISWAR MUNIR

NIM : 14.2200.120

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2018**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003 TENTANG
ZAKAT PROFESI DI KANTOR PT. KARYATA MUTIA
LAEGA'S KOTA PAREPARE**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

MISWAR MUNIR

NIM : 14.2200.120

Kepada

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miswar Munir
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003
Tentang Zakat Profesi Di PT. Karya Mutia
Laega's Kota Parepare
NIM : 14.2200.120
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No.B.1425.1/Sti.08/KP.00.01/05/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th.I.
NIP : 19700627 200501 1 005
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

rayi

Aty

/

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Rudeman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
ZAKAT PROFESI DI PT. KARYATA MUTIA LAEGA'S KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

MISWAR MUNIR
NIM: 14.2200.120

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 14 Nopember 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th.I.

NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001



Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19940427 198703 1 002



Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003
Tentang Zakat Profesi Di PT. Karyata Mutia
Laega's Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Miswar Munir

NIM : 14.2200.120

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No.B.1425.1/Sti.08/KP.00.01/05/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th.I.	(Ketua)	(<i>Miswar</i>)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	(<i>drh</i>)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	(<i>[Signature]</i>)
Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(<i>[Signature]</i>)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah swt, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Munir R. dan ibunda Wahida B serta kakak dan adik penulis, yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Bapak Dr.H. Mukhtar, Lc., M.Th.I.dan Ibu Dr. Rahmawati. M.Ag yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. RektorIAIN Parepare bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

4. Ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam bapak Budiman, M.HI dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam bapak Dr. Fikri, M.HI beserta seluruh stafnya.
5. Ketua Program Studi bapak Aris, S.Ag, M.HI beserta seluruh dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
6. Pemerintah daerah dan karyawan/pegawai di kantor PT. KaryataMutiaLaega's Kota Parepare
7. Kawan-kawan seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang (Andi Ratri Suwandini, S.Pd, Linda Maesyurah, S.Sos, Novia Tirtasari. S.H, Sulfaiz Husain. S.E, AsriadiArifin, S.E, Pondok Ckck, Wardiman, S.H, A.Ilham, S.E, Fildzah Awaliah Baharuddin, Rahma Abdu), teman-teman Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman jejaring sosial yang selalu memberikan support kepada penulis.
8. Beserta semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dan rahmat Allah swt. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Parepare, 20 Desember 2018

Penulis



MISWAR MUNIR
NIM : 14.2200.120

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Miswar Munir
NIM : 14.2200.120
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 02 Desember 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi di kantor PT. Karya Mutia Laega's Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2018

Penulis,



MiswarMunir
NIM: 14.2200.120

ABSTRAK

MiswarMunir, *Implementasi Fatwa MUI No.3 tahun 2003 tentang Zakat Profesi di kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare* dibimbing oleh Mukhtar dan Rahmawati.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah implementasi fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi di kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare dengan beberapa sub masalah yaitu bagaimana pemahaman pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No 3 Tahun 2003, bagaimana sikap dan komitmen pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No 3 Tahun 2003.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat profesi. Selain tujuan diatas penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap dan komitmen pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat profesi.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan seseorang, dan perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan berupa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian terkait dengan pemahaman dan sikap serta komitmen pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat profesi. Zakat profesi adalah hasil ijtihad ulama kontemporer, dan masih hal yang sangat baru bagi sebagian pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare. Pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare belum terlalu paham tentang zakat profesi, sehingga dalam sikap dan komitmennya dalam mengamalkan zakat profesi tersebut juga masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan isi Fatwa MUI No.3 tahun 2003, dan tidak sedikit juga yang dalam pengamalannya belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar sekiranya dapat meneliti lebih lanjut pada sistem pengelolaan zakat profesi.

Kata kunci: *Pemahaman, Sikap dan Komitmen, Zakat Profesi.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUANPEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 TeoriImplementasi	10
2.2.2 Teori Zakat Profesi.....	13
2.3 Tinjauan Konseptual.....	22
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 JenisPenelitian	28

3.2	LokasidanWaktuPenelitian.....	28
3.3	FokusPenelitian	28
3.4	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6	Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	GambaranUmum PT. KaryataMutiaLaega's	34
4.2	StrukturOrganisasi PT. KaryataMutiaLaega's	34
4.3	PemahamanPegawai di Kantor PT. KaryataMutiaLaega's Kota Parepareterhadap Fatwa MUI No.3 tahun 2003	42
4.4	SikapdanKomitmenPegawai di Kantor PT. KaryataMutiaLaega's Kota Parepareterhadap Fatwa MUI No.3 tahun 2003	55
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		64

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Daftar pertanyaan wawancara.	65
2.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.	66
3.	Surat rekomendasi penelitian dari Pemerintah Kabupaten Kota Parepare Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67
4.	Surat keterangan selesai penelitian dari Kantor PT.	68
5.	Karyata Mutia Laega's Kota Parepare.	69
6.	Dokumentasi.	70
.	Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Zakat merupakan penyerahan harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dengan beberapa syarat yang ditentukan menurut agama melalui badan amil zakat. Hanya saja, badan amil zakat memikul beban dipundaknya sebagai lembaga yang berkewajiban untuk mengefektifkan pendaayagunaannya.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesioanal dan bertanggung jawab yang juga diakui keberadaannya atau eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.

¹Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib atas umat Islam yang mampu, yaitu pengambilan sebagian dari harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi miliknya orang-orang yang tidak mampu. Penunaian itu dilakukan pada tiap tahun (haul) sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berada untuk orang-orang yang miskin atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah SWT. Pada Q.S. At-Taubah/9: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”²

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah SWT, yang tertulis di dalam al-Qur'an. Pada awalnya, al-Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini, dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sampai saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an,2013), h.288

Maksud dari rezeki tersebut ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadist yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan rikaz. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi.

Menurut prof. Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi niṣāb pembayaran zakat profesi. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, advokat, insinyur, seniman, motivator, pengacara (*lawyer*), penata desain (*designer*), wirausahawan dan sebagainya.³

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Adapun dalil yang membahas tentang zakat profesi terdapat dalam Q.S.. Al-Baqarah/2 : 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

³Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. (Bogor : Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), hlm. 459

Terhamejayn:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴

Zakat profesi jika dilihat berdasarkan hukum, baik dilihat di dalam al-Qur'an, maupun dalam al-Hadits, secara tekstual dan kontekstual tidak ada yang menunjukkan secara langsung tentang zakat profesi. Para ahli fiqh seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy –Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal hanya membagi zakat kepada dua bagian, yaitu zakat Mal dan zakat Fitrah yang tidak ada hubungannya dengan profesi.⁵

Sudah kepatutan manusia untuk mencari rejeki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan, dimana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas hartanya yang sudah mencapai nisab (20 Mitsqal atau 85 gram emas/200 dirham). Dan apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infak atau sedekah.⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa No.3 Tahun 2003, menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Dalam fatwa ini

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.67

⁵ Ariana Suryorini..*Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern*, (*Jurnal Ilmu Dakwah*. 2012) h.27

⁶M.Arif Mufraini., *Akutansi dan Menajemen Zakat* (Jakarta, Kencana, 2006), h.10.

yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁷

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim, lewat ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa tentang wajibnya mengeluarkan zakat penghasilan atau zakat profesi. Hal tersebut termaksud dalam Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang telah dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2003.

Sehingga dari Fatwa MUI di atas dapat diketahui bahwa pentingnya mengeluarkan zakat dari penghasilan atau zakat profesi. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, maka masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya bertani dan berdagang dan lain-lain, melainkan ke beberapa jenis yang dapat mendatangkan penghasilan termasuk di dalamnya adalah profesi, sesuai dengan keahlian masing-masing. Salah satu profesi yang juga memiliki peran penting dalam masyarakat adalah para pegawai di PT. Karyata mutia laega’s.

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai pemahaman tentang keharusan dalam menunaikan zakat. Oleh karena itu setiap orang berperan penting dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang terjadi pada PT. Karyata Mutia Laega’s kota Parepare, di mana dari sekian pegawai yang bekerja pada instansi tersebut dalam pengimplementasian zakat

⁷Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 95

khususnya zakat profesi tidak semua pegawai yang ada melakukan atau melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat profesinya , hal ini di karenakan kurangnya pemahaman tentang fatwa MUI tentang zakat profesi.

Oleh karena itu, mestinya PT. Karyata Mutia Laega's, baik itu komisaris, direktur utama, manager operasional, maupun staf, tentunya memiliki penghasilan sesuai dengan pangkat dan jabatan. Penghasilan tersebut ada yang sudah melebihi nishab, tetapi ada juga yang kurang dari nishab. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu bagian yang menjadi objek pembahasan zakat profesi ialah pegawai di kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare. Hal ini sewajarnya mendapatkan perhatian atau sorotan, apakah mereka telah memahami dan mengimplementasikan zakat profesi itu.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang Implementasi Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat profesi di kantor PT. Karyata Mutia Laega's kota Parepare yaitu peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman mengenai pelaksanaan fatwa MUI mengenai zakat profesi. Sehingga peneliti dalam mengungkap masalah tersebut diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi instansi atas paham wajibnya pelaksanaan zakat profesi dan sebagai teori tambahan bagi pembaca maupun peneliti sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah bagaimana implementasi zakat profesi terhadap Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 di Kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003?
- 1.2.2 Bagaimana sikap dan komitmen pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's terhadap Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Parepare terhadap Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003.
- 1.3.2 Untuk mengetahui sikap dan komitmen pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare.

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain :

- 1.4.1 Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.

1.4.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa akan datang, yang ada relevansinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Pengkajian ini dilakukan dengan maksud menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, selain itu jika ada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maka penulis berusaha mempelajari dan mendalami untuk mengetahui titik perbedaan untuk menghindari anggapan bahwa penelitian yang akan dilakukan sebagai plagiat dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

2.1.1 Skripsi Rasdiani pada tahun 2013 dengan judul “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi Pada Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Sidrap)”.⁸ Adapun hasil penelitiannya adalah dalam pengumpulan zakat profesi sudah dilaksanakan setiap bulan yaitu langsung di potong gajinya setiap bulan berjalan. Dalam penyaluran atau pendistribusiannya yaitu selain delapan *asnaf* dana zakat profesi yang terkumpul diberikan pula kepada keluarga dari pegawai kantor Pengadilan Negeri yang meninggal dunia. Kemudian juga adanya PNS kantor Pengadilan Negeri kabupaten sidenreng rappang yang gajinya dibawah Rp.2.000.000,- mereka mengeluarkan zakat, itu tidak bias disebut sebagai zakat sedekah karena standar nisab zakat profesi Rp.2.000.000,- keatas

⁸Rasdiani, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi Pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Sidrap)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013).

2.1.2 Skripsi Kasmawati pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah di Desa Kaluppini Kab.Enrekang”.⁹ Adapun hasil penelitiannya adalah praktik zakat fitrah yang ada di desa Kaluppini Kab. Enrekang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setelah batas waktu tiba pembayaran zakat fitrah, seorang pak Imam (Amil Zakat) mulai menerima zakat fitrah dari para *muzakki* dan didoakan, setelah itu Amil Zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul kemudian beberapa beras dijual ke masyarakat setempat. Serta uangnya yang dipegang sendiri oleh amil zakat dan sebagian juga diberikan juga pada orang yang wajib menerimanya. Namun tidak semua zakat fitrah itu disalurkan, melainkan digunakan untuk hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat di desa kaluppini, yaitu memanfaatkan untuk mengadakan suatu acara syukuran di rumah amil zakat dan itu sudah menjadi prioritasnya masyarakat di desa Kaluppini Kab. Enrekang. Hasil dana zakat fitrah tersebut jelas semuanya tidak dapat digunakan untuk acara saat itu, bahkan disimpan dan digunakan lagi pada saat tiba waktunya untuk mengadakan suatu acara selanjutnya.

2.1.3 Skripsi Isbar pada tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec.Barru Kab.Barru”.¹⁰ Adapun hasil penelitiannya adalah penyalagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZ Kec.Barru Kab.Barru berupa program dana bergulir. Program tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman bebas bunga kepada mustahik yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. Pelaksanaan

⁹Kasmawati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah di Desa Kaluppini Kab.Enrekang*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018).

¹⁰Isbar, “*Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec.Barru Kab.Barru*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).

program dana bergulir yang dilakukan oleh BAZ Kec.Barru Kab.Barru tersebut dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh masyarakat (calon mustahik dana bergulir), wawancara, kemudian diakhiri dengan kegiatan pencairan dana.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Implementasi

1. Pengetian Implementasi

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai implementasi sebagai berikut :

Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹¹

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari teori yang sudah di dapatkan yang terbentuk dalam bentuk praktek langsung di lapangan, atau implementasi adalah suatu proses bagaimana sesuatu tersebut biasa tercapai dan terlaksana sesuai yang diharapkan semestinya.

2. Teori-teori Implementasi

Terdapat tiga variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi

¹¹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta : Erlangga, 2004)h.9

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002),h. 6

(*communicatoins*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

a. Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”

b. Ketersediaan sumber daya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

1. Sumber daya manusia

Merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang tarakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

2. Informasi

Merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau yang diterima harus jelas, apakah orang tersebut paham akan informasi tersebut. Sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

3. Kewenangan

Hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk member perintah.

4. Sarana dan prasarana:

Merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

5. Pendanaan

Membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

c. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*):

Berhubungan dengan kesediaan dari para implementator untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan mengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap

pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.¹³

2.3. Teori Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Karena tergolong zakat jenis baru, istilah profesi dalam bahasa arab tidak ditemukan padanan kata yang pas. Hal ini terjadi karena bahasa arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di Negara arab modern, istilah profesi diterjemahkan dalam dua kosakata bahasa arab. Pertama al-mihnah, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan otak. Karena itu kaum profesional disebut dengan al-mihaniyyun atau ashab al-mihnah. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, pakar hukum, pekerja kantoran dan lain sebagainya. Kedua ialah al-hirfah, kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang mengandalkan tenaga otot. Misalnya, pengrajin, pandai besi, tukang jahit, kuli bangunan, dan lain sebagainya.¹⁴

Sedangkan dalam skripsi Hamrozi yang mengutip fahrudin berpendapat bahwa : Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) relative banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.¹⁵ Jadi, dapat diartikan bahwa profesi itu adalah usaha mendatangkan uang yang banyak dan dengan cara yang mudah melalui usaha yang halal.

¹³ <http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/beberapa-teori-tentang-implementasi.html> (04 agustus 2019)

¹⁴ Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal (maret 2011)

¹⁵ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta :Penerbit Salemba Diniyah 2002),h.58

Dapat pula ditarik kesimpulan bahwa ada 4 inti dari profesi yaitu :

- 1). Jenis usahanya halal.
- 2). Dapat uang banyak.
- 3). Cara yang mudah untuk mendapatkan.
- 4). Keahlian tertentu.

Jika ditinjau dari 4 inti tersebut, dapat ditinjau dari bentuknya, profesi tersebut bisa berupa :

- 1). Usaha Fisik, seperti pegawai atau artis
- 2). Usaha Pikiran, seperti konsultan, dokter atau desainer
- 3). Usaha Kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- 4). Usaha Modal, seperti investasi

Sedangkan ditinjau dari pendapatan usahanya, dapat dikategorikan menjadi :

- 1). Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relative ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relative sama diterima secara periode (biasanya per bulan)
- 2). Pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan pribadinya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹⁶

Dari uraian diatas, perlu diingat bahwa Jenis profesi pada masa Rasulullah SAW ataupun pada masa ulama terdahulu masihlah sangat sederhana. Berbeda

¹⁶Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 79

dengan zaman sekarang yang dimana profesi sudah sangat banyak variasinya seiring mengikuti perkembangan zaman modern. Tentu profesi-profesi tersebut tidak dapat dijumpai pada zaman dulu. Oleh karena itu, seiring dengan semakin banyaknya profesi yang bermacam-macam, perlu diberi penegasan ukuran, karena akan menimbulkan berbagai macam persepsi.

Menurut Yusuf al-Qardhawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹⁷ Dapat diartikan, zakat profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat.

2. Pendapat Ulama tentang Hukum Zakat Profesi

A). Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab yang berisi (zakat hasil pekerjaan dan profesi). Sesungguhnya beliau bukan orang

¹⁷Didin Hafiduddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press 1998),h.103

yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

B). Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah

Dalam kitab Fiqhuz-zakah, Al-Qaradawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf dan Abu Zahrah. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Tokoh ulama lain yang disebut oleh Al-Qaradawi adalah guru beliau sendiri, yaitu Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974). Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra al-Quran". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Buku lainnya adalah

Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami,

C). Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5 %

D). Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

E). Dr. Didin Hafidhudin

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks al-Quran, dan dengan menggunakan metode qiyas.

F). Dr. Quraisy Syihab

Quraish Shihab juga termasuk yang mendukung wajibnya zakat profesi. Hal itu bisa kita baca dari tulisannya antara lain : Menjawab pertanyaan 100 tentang keIslaman yang patut anda ketahui.¹⁸

3. Konsep Zakat Profesi

Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi secara etimologis kata zakat berasal dari kata “*zaka*”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh dan lain sebagainya, yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau

¹⁸ Maarifuadi, *pendapat-ulama-tentang-zakat-profesi*. <http://maariffuadi.blogspot.com/2014/28-januari-2019>

pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.¹⁹

Terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali, penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-māl al-mustafād*. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan/pengetahuan bagi manusia yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek dan lainnya maupun yang dilakukan secara bersama-sama seperti para karyawan atau para pegawai, semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.²⁰

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti :

- (a) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif

¹⁹Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), h. 34

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 93.

ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).

- (b) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejujurann tertentu, di mana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.²¹

4. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, investasi, atau modal.

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.

Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah :

- 1) Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah Negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al-u' tiyāt* (pemberian).

²¹ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 73-74.

2) Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, teori pendapatan ini dikenal dalam Negara Islam sebagai *al-māl mustafād* (pendapatan tidak tetap)²²

5. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum dan bersifat khusus.

Q.S. adz-Dzariyat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”²³

Dalam Tafsir *al-Jāmi li Ahkam* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkul lissaali* (hak untuk orang miskin) pada adz-Dzāriyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilannya yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.²⁴

²² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h.74-75.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 94.

2. Q.S. al-Baqarah /2:267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اَللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya :

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²⁵

Kata “ما” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum yang artinya “apa saja” jadi “مَا كَسَبْتُمْ” *makasabtum* artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan; bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah SWT. seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia; kemudian sisa penghasilan masih mencapai nisab.²⁶

Menurut Sayyid Qutb penafsirannya adalah bahwa ayat ini adalah seruan secara umum kepada orang-orang yang sampai ke tangan mereka juga meliputi hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

²⁶Majsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2010), h. 22.

untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-tumbuhan, yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang tambang dan minyak. Oleh karena itu, nash ini mencakup semua jenis harta, yang dijumpai pada zaman Nabi SAW. dan yang akan ditemukan nanti, nash ini meliputi dan menyeluruh. Tidak ada satu pun jenis harta yang lepas darinya, kapan pun waktunya. Semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana kewajiban nash itu. Sedangkan ukurannya diterangkan dalam as-Sunnah sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana yang sudah terkenal waktu itu. Kemudian jenis-jenis harta yang baru diqiaskan kepadanya.²⁷

Sayyid Qurthubi (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil-Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nash ini mencakup pula seluruh yang dikeluarkan yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya.

Al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) Sementara itu, para peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

²⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Terjamahnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 255.

Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-Undang No.38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a. emas, perak, dan uang;
- b. perdagangan dan perusahaan;
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa;
- g. rikaz.²⁸

6. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

1. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktumengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.
Contoh: jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun/ Rp 50.000,00 per bulan.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat*, Bab IV Pasal 11

2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar $\text{Rp } 1.200.000,00$ per tahun / $\text{Rp } 100.000,00$ per bulan.
3. Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar $\text{Rp } 1.000.000,00$ setiap bulan.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *'urf* (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuat praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.²⁹

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup

²⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h.96-97.

buku.³⁰ Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya sebesar 2,5%.

Qiyas syabah, digunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah *qiyas syabah* yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (*nafsiyyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al-hur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjualbelikan di pasar.³¹

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaiknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai *nisab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.³²

2.3. Tinjauan Konseptual

2.3.1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.³³ Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka

³⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h.97-98.

³¹Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press,1988) h.85

³²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h.98.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003),h.529

mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawakan hasil sebagaimana yang diharapkan.³⁴

2.3.2. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi atau jasa berarti mengeluarkan sebagian harta dari hasil gaji, komisi atau bayaran suatu pekerjaan atau profesi, baik sebagai karyawan, dokter, konsultan, pengacara, penjahit, pemborong, kontraktor, makelaran, pengajar dan lainnya, baik itu pegawai negeri atau swasta. Diwajibkan mengeluarkan zakat setelah mencapai satu nishab dan memenuhi syarat dengan niat zakat karena Allah.

Istilah ‘zakat profesi’ sebenarnya tidak dikenal di zaman Rosulullah dan diliteratur kitab salaf, bahkan sebagian fuqaha’ salaf tidak menyebutkannya sebagai harta yang wajib dizakati. Karena harta yang wajib dizakati secara eksplisit hanya meliputi beberapa macam yaitu harta *Masyiyah* (hewan ternak), *naqd* (emas dan perak), *zuru’* (hasil pertanian) *tsimar* (buah-buahan) *arudl Al-Tijarah* (harta dagangan) *ma’dan* (hasil pertambangan emas dan perak) *rikaz* (temuan harta dari pendaman orang jahiliah) madu. Sedangkan ‘penghasilan profesi’ tidak disebutkan dalam macam-macam harta tersebut.³⁵

Namun, sebagian ulama’ mutakhirin memasukkan penghasilan dari sebuah profesi sebagai harta yang wajib dizakati, karena setiap seorang muslim yang memiliki harta lebih dari kebutuhan dan mencapai satu nisab, maka itu ada hak orang lain dan harus diambil sebagian sebagai zakat. DR. Yusuf al-Qordlowi menyebutnya sebagai “*Al-Mal Al- Mustafad*” (harta yang diambil faidah), sedangkan DR. Wahbah

³⁴Afan Graffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h.295

³⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Wakaf* (Jakarta:PT Grasindo, 2007)h.55


al-Zuhaili menamakannya “*Zakat Kasbi Al-Amal Wa Al-Mihan Al-Hurrah* (harta hasil pekerjaan dan profesi bebas).³⁶

2.3.3. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau sekelompok.

2.3.4. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI)


Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk mengajukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.



³⁶ Ponpes Al-Badar Parepare, *Pandangan Ulama*, <https://al-badar.net> , (01 maret 2018).

2.3. Kerangka Fikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka fikir sebagai berikut:



Gambar 2.4 Bagan Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, dan teknik analisis data.³⁷ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, artinya data yang digunakan dalam bentuk kata bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan penelitian, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana pemahaman, sikap dan komitmen pegawai kantor PT. Karya Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor PT. Karya Mutia Laega's Kota Parepare dalam kurun waktu 2 bulan.

Adapun waktu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka penelitian ini berfokus pada pemahaman, sikap dan komitmen pegawai kantor PT. Karya Mutia

³⁷Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

Laega'sKota Parepare terhadap Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Narasumber) yaitu pegawai di Kantor PT. Karyata Mutia Laega'sKota Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah, dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan di wawancarai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research* teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian di lapangan ini yakni sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah yang dilakukan secara segala mengenai sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian melakukan pencatatan.

Pada metode ini penulis mendatangi langsung kantor PT. Karyata Mutia Laega'sKota Parepare untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan dan wawancara dengan pimpinan dan pegawai tersebut.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada peneliti ini.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada peneliti ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang melakukan penelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis bagaimana yang diterapkan, dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpul ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, melalui pendekatan kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Berdasarkan pada keputusan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.³⁸

³⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Cet.III: Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), h.77.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data Reduction (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Tahapan reduksi yang dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai sumber daya manusia, manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Lazismu Parepare dalam menurunkan angka kemiskinan di kota Parepare, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang akan diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain : mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi, serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data Display (Penyajian Data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari perencanaan sumber daya manusia, pengumpulan dan penyaluran zakat pada Lazismu Parepare sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara

baik sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Lazismu parepare dalam menurunkan angka kemiskinan di kota parepare dalam bentuk teks naratif

Pada tahap ini dilakukan rangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui bagaimana perencanaan sumber daya manusianya dan mengetahui manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Lazismu parepare. Kegiatan pada tahapan ini antara lain : 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema setral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali kelapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Concluding Drawing (Menarik Kesimpulan). Kegiatan analisis yang ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dari sebagian kegiatan atau konfigurasi yang utuh. Kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran menganalisa selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan intersubjektif", atau upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra *survey*(orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian perencanaan sumber daya manusia, pengumpulan dan penyaluran zakat pada Lazismu Parepare dalam menurunkan angka kemiskinan dikota parepare. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Karyata Mutia Laega's

PT. Karyata Mutia Laega's adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh bapak H. Muchtar pada tahun 2009. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang di antaranya menjadi agen pendistribusian gas elpiji yang pendistribusiannya menaungi wilayah Kabupaten Barru dan sekitarnya, perusahaan ini juga bergerak di bidang SPBU yang terletak di Kabupaten Enrekang, serta sebuah restoran yang berlokasi di Kota Bandung.

Di awal tahun 2009 bapak H. Muchtar mulai memfokuskan bisnisnya pada distribusi gas elpiji, yakni menjadi agen (gas elpiji) langsung dari PT. Pertamina. Pada tahun berikutnya (2010), perusahaan ini resmi terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT). Semenjak saat itu perusahaan ini mengalami pengembangan yang sangat pesat, berbagai upaya dilakukan agar perusahaan semakin berkembang. Dan ini terbukti dengan pemasaran yang semakin meluas hingga ke seluruh daerah Kabupaten Barru di sertai dengan peningkatan penjualan.


4.1.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. Karyata Mutia Laega's
Pemilik Perusahaan : Bpk. H. Muchtar
Nomor NPWP : 02.736.604.6-445.000
Alamat : Jl. Lasinrang (Kampung Pisang Soreang Kota Parepare)
Klasifikasi Usaha : Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat serta produk sejenis
Waktu Pendirian : Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta

No. 10 tanggal 24 Oktober 2009.

Notaris : Habibah Abubakar, S.H

4.2 Struktur Organisasi PT.Karyata Mutia Laega's Kota Parepare



Gambar 4.2 Struktur Organisasi
PT.Karyata Mutia Laega's Kota Parepare

Komisaris	: Bpk. H. Muchtar
Direktur	: Bpk. H. M. Tahang
Manager Operasional & Administrasi	: Sovi N, A.Md & Novi A.R, A.Md
Administrasi Keuangan	: Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md
Administrasi Operasional	: A. Ilham, S.E & Yustika, S. Ak
Koordinator Gudang	: Dani
Staff	: Hesti, S.H., Yeni, A. Asni

&

Aris Munandar

Sopir : 12 Orang

Kernet : 5 Orang

4.2.1 Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan segala bentuk dari aktifitas lembaga ini terdapat pembagian yang telah di posisikan untuk setiap unit kerja dalam struktu oerorganisasi di Perusahaan ini. Berikut ini merupakan uraian tugas dan wewenang dari seriap bagian dan fungsi dalam struktur organisasi PT. Karyata Mutia Laega's.

4.2.1.1 Komisaris

Tugas dan Wewenang

- Menentukan arah perusahaan di masa yang akan datang
- Menetapkan rencana pengembangan jangka panjang tanggung jawab
- Memastikan kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan

4.2.1.2 Direktur Utama

Tugas dan Wewenang

- Bertugas dalam membuat strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan

- Menjalin hubungan dengan berbagai pihak luar yang menjalin kerjasama perusahaan.
- Menerima semua laporan dari bawahan dan digunakan sebagai bahan perumusan evaluasi.
- Memilih, menetapkan dan mengawasi tugas dari manager operasional.
- Menselaraskan kebijakan perusahaan dengan tujuan jangka panjang perusahaan.

4.2.1.3 Manager Operasional

Tugas dan Wewenang

- Memimpin, mengkoordinir dan merencanakan kegiatan operasional para bawahannya serta memberi arahan bagi pelaksanaan tugas.
- Membuat laporan penjualan harian, dengan melihat dari data penjualan dan total penerimaan kas.
- Menetapkan prosedur-prosedur taktis operasional untuk menjaga kelancaran aktivitas bisnis perusahaan.
- Membuat rencana dalam pengembangan kegiatan pemasaran dan penjualan barang.
- Melakukan persetujuan atas kredit.
- Bertanggung jawab memonitor seluruh operasi perusahaan terkait penjualan dan persediaan.

4.2.1.4 Bagian Penjualan

Tugas dan Wewenang

- Melayani pendaftaran pelanggan dan memberikan informasi mengenai barang kepada pelanggan.

- Menerima dan mencatat setiap pesanan yang masuk pada *sales order*, serta melakukan tindakan lebih lanjut atas pesanan.
- Menyampaikan keluhan atau kebutuhan pelanggan kepada manager operasional.
- Bertanggung jawab dalam memelihara hubungan dengan pelanggan, serta atas seluruh proses terkait pemesanan barang.

4.2.1.5 Bagian Gudang

Tugas dan Wewenang

- Menerima dan menyimpan barang yang diterima dari pemasok.
- Mengeluarkan barang yang hendak dikirim kepada pelanggan.
- Bertanggung jawab atas proses keluar masuknya barang dari dan ke gudang.
- Mencatat jumlah persediaan barang.
- Bertanggung jawab atas keluar masuknya barang.

4.2.1.6 Bagian Keuangan

Tugas dan Wewenang

- Membuat pencatatan atas pengeluaran atau penerimaan kas dalam perusahaan
- Memnuat surat tagihan kepada pelanggan
- Bertanggung jawab atas uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan serta keabsahan transaksi bersangkutan.

4.2.1.7 Bagian Akutansi

Tugas dan Wewemang

- elakukan pembukuan transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan
- Membuat surat tagih kepada pelanggan
- Membuat jurnal-jurnal terkait

- Bertanggung jawab atas pengawasan piutang pelanggan dan pembuatan jurnal-jurnal terkait. M

4.2.2 Gambaran Bisnis Perusahaan

PT Karyata Mutia Laega's menjual barang jadi berupa gas LPG (*liquid petroleum gas*) atau biasa dikenal dengan gas elpiji. Gas elpiji yang dijual merupakan gas yang berada dalam kemasan tabung siap pakai yang diproduksi langsung oleh PT Pertamina. Gas elpiji ini diperoleh dari SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) yang telah ditentukan oleh Pertamina. Berikut adalah data rinci dari gas elpiji 3kg yang dijual oleh PT Karyata Mutia Laega's.

4.2.3 Profil Proyek

PT. Karyata Mutia Laega's berdiri sejak tahun 2009, pada awalnya kami bergerak dibidang usaha penyaluran minyak tanah (General Supplier). Dalam perjalanan bisnisnya, didukung oleh partner-partner bisnis yang terpercaya. Dalam menjalankan bisnisnya PT. Karyata Mutia Laega's selalu mengedepankan bentuk kerjasama yang baik serta kelancaran dalam kegiatan penyaluran barang yang dibutuhkan pihak klien karena kami sangat menyadari bahwa kelangsungan bisnis kami sangat bergantung pada kelancaran pekerjaan proyek dan kepuasan klien kami.

Pengalaman bekerja dengan instansi-instansi swasta maupun pemerintah telah membuka jaringan perusahaan kami menjadi lebih luas dan dalam perjalanannya kami melihat adanya kebutuhan-kebutuhan lain dalam kegiatan-kegiatan proyek penyaluran yang sedang berlangsung yaitu kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan itu akhirnya PT. Karyata Mutia Laega's mengembangkan bisnisnya sebagai jasa penyalurgas LPG 3kg. Dengan menjalankan dua bisnis utama ini, PT. Karyata Mutia Laega's menawarkan pelayanan jasa untuk mendukung

kegiatan proyek konstruksi klien kami yaitu sebagai General Supplier untuk pengadaan barang dan material pendukung proyek, distribusi gas untuk menyediakan jasa penjualan gas LPG. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun ada kebijakan pemerintah mengenai konversi dari minyak tanah menjadi gas LPG, sehingga perusahaan ini hanya menjual gas LPG. Dengan demikian PT. Karyata Mutia Laega's hanya menjual gas LPG 3 kg dalam perkembangannya, perusahaan ini menyediakan sistem dan tenaga kerja untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

4.2.4 Perancaan Pelaksanaan

Aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik.

4.3 Pemahaman Pegawai kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No.3 tahun 2003.

Pengembangan zakat menjadi faktor penting dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam. Zakat yang sudah menjadi bagian dari 'budaya' masyarakat Islam sejak dulu, menjadi sarana dalam menyebarluaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan. Dalam konteks saat ini dan yang akan datang, pengembangan zakat yang lebih melekat pada pemaknaan zakat yang sesungguhnya sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat emosional masyarakat yang memiliki harta benda, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dengan masyarakat yang miskin.

Dalam konteks Islam, zakat akan mendorong seseorang yang memiliki harta dan berpenghasilan besar untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartan yaitu untuk orang lain atas dasar kepatuhan individu kepada Sang pencipta. Di sisi lain, secara sosial ekonomi zakat tentu diharapkan membantu dan memperbaiki taraf hidup masyarakat penerima zakat (*mustahiq*). Secara global zakat juga akan bisa memberi dampak yang besar bagi terwujudnya penguatan kehidupan masyarakat sebuah negara/daerah.³⁹

Zakat profesi sebenarnya sudah ada semenjak pemerintahan Rasulullah saw dan dijalankan dengan baik, namun bukan berbentuk profesi seperti layaknya profesi-profesi yang bermunculan saat ini dan memiliki potensi besar.⁴⁰ Perkataan profesi itu berasal dari istilah Barat pengertiannya adalah orang yang bekerja pada bidang tertentu dengan ketrampilan yang dimilikinya. Jadi petani atau pedagang juga termasuk profesi, oleh sebab itu mereka pun wajib berzakat, yang terpenting dalam kacamata Islam adalah harta tersebut sudah mencapai nishabnya. Bagaimana mungkin seorang petani muslim yang hanya berpenghasilan tiga s/d lima juta pertahun wajib membayar zakat. Sementara seorang muslim yang berprofesi dokter, konsultan atau pengacara yang mendapatkan uang 5 hingga 10 juta perjam tidak dipungut zakatnya. Atau para anggota DPRD dan eksekutif yang berpenghasilan puluhan juta setiap bulannya dibiarkan tidak diambil zakatnya. Tentu saja hal ini tidak rasional, tidak logis dan tidak adil. Zakat dipungut dari orang-orang yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima. Ini berarti bahwa mengeluarkan zakat bukanlah masalah kewajiban berdasarkan kondisi dan keadaan yang semauanya

³⁹Asnani, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.54

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h.76

orang dapat melakukan hal tersebut, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan yakni mau tak mau harus dikeluarkan. Namun demikian dalam kenyataannya masih ada sebagian pegawai/karyawan yang belum memahami betul tentang kewajiban berzakat, khususnya tentang zakat profesi.

Zakat profesi yang kita kenal dalam artian zakat hasil dari usaha keterampilan atau keahlian dalam hal ini adalah hasil ijtihad ulama kontemporer, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan baik dari hasil usaha sendiri yang mempunyai keterampilan, keahlian, ataupun hasil perseroan tempat dimana kita bekerja, atau disebuah lembaga pemerintahan, yang sudah memenuhi nishab. Kesadaran masyarakat yang memiliki profesi dalam memahami hukum menunaikan zakat profesi sangat penting, dengan kesadaran itu, peningkatan pembayaran zakat akan meningkat.

Pada PT. Karyata Mutia Laega's terdapat sebesar 28 karyawan yang diantaranya hanya terdapat 2 orang non-muslim dan 21 orang muslim yang belum wajib mengeluarkan zakat profesi karena jumlah penghasilan atau gaji mereka belum mencapai nisab. Jadi hanya ada 5 orang yang wajib mengeluarkan zakat profesinya dan sudah mencapai nisab menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi.

Zakat profesi yang kita kenal dalam artian zakat hasil dari usaha keterampilan atau keahlian dalam hal ini adalah hasil ijtihad ulama kontemporer, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan baik dari hasil usaha sendiri yang mempunyai keterampilan, keahlian, ataupun hasil perseroan tempat dimana kita bekerja, atau disebuah lembaga pemerintahan, yang sudah memenuhi nishab. Kesadaran masyarakat yang memiliki profesi dalam memahami hukum menunaikan zakat

profesi sangat penting, dengan kesadaran itu, peningkatan pembayaran zakat akan meningkat.

Realita yang ada dilapangan menunjukkan bahwa pemahaman karyawan PT. Karyata Mutia Laega's tentang zakat profesi cukup baik, tetapi disamping itu ada juga belum pernah mendengar istilah atau salah satu hasil ijtihad ulama kontemporer ini, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan beberapa fakta, bahwa ada yang hanya sekedar tahu tetapi tidak memahami secara mendalam tentang zakat profesi, ada juga yang tidak tahu apalagi memahami secara mendalam tentang zakat profesi.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan direktur utama PT. Karyata Mutia Laega's, yakni Bapak H. M. Tahang, tentang pemahaman beliau mengenai Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Profesi sesuai dengan daftar pertanyaan wawancara, beliau menjawab:

“Saya tahu tentang zakat profesi tetapi masalah Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat profesi itu saya baru dengar, tetapi saya selalu mengeluarkan zakat saya setiap bulan. Setelah mencapai nishab 2,5% dari penghasilan saya zakatkan.”⁴¹

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bapak H. M. Tahang yang berprofesi sebagai direktur utama perusahaan cukup memahami zakat profesi, terbukti dari pernyataannya yang mengatakan bahwa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil usaha kita sebanyak 2,5%. Beliau juga menambahkan bahwa beliau selalu mengeluarkan zakat profesinya setiap bulan. Dari pernyataan Bapak tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau cukup memahami tentang zakat profesi.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak H. M. Tahang selaku komisaris PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Hesti, S.H selaku staff bagian akutansi di PT. Karyata Mutia Laega's, beliau menjawab:

“Saya paham dan tahu dengan sangat jelas tentang Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat profesi itu karena saya lulusan perguruan tinggi islam, jadi sudah sering meka dengar i dan pelajari masalah zakat di kampusku dulu.”⁴²

Berdasarkan pernyataan dari informan yang berprofesi sebagai staff bagian akutansi di PT. Karyata Mutia Laega's tersebut menunjukkan bahwa beliau tahu dan bukan hal yang baru didengarnya. Hal ini dikarenakan, beliau pernah kuliah di jurusan hukum yang mempelajari tentang Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibu Hesti, S.H memahami tentang zakat profesi.

Dihari selanjutnya, tepatnya hari Selasa tanggal 20 November 2018, peneliti melakukan wawancara dengan A. Ilham, S.E selaku staf bagian penjualan yang juga merangkap sebagai staff manager operasional menyatakan

“saya tau tentang zakat hasil dari profesi itu tapi itu masalah fatwa-fatwa tidak mengerti ka saya masalah begitu dek, apa semua isinya itu fatwa tidak ada saya tau krn anak ekonomi ka saya.”⁴³

Pernyataan yang dikeluarkan dari A. Ilham S.E, selaku staf bagian penjualan yang juga merangkap sebagai staff manager operasional tersebut menyatakan bahwa, beliau tahu mengenai zakat profesi, namun hanya sekedar mengetahui keberadaan zakat profesi tersebut, lebih lanjut mengenai bagaimana isi fatwa yang membahas mengenai zakat profesi tersebut beliau belum pernah mendengarnya dan begitu pun dengan cara dikeluarkan, kapan zakat tersebut dikeluarkan tidak terlalu ia pahami

⁴² Wawancara dengan Ibu Hesti, S.H. selaku staf PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018.

⁴³ Wawancara dengan bapak A. Ilham S.E. selaku staf bagian penjualan PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018

oleh beliau. Jadi dapat disimpulkan bahwa bapak A. Ilham S.E tidak memahami tentang zakat profesi.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan koordinator gudang PT. Karyata Mutia Laega's, yakni Bapak Dani, dimana beliau menyatakan bahwa:
*"Baru itu saya tau dek bilang ada pale di bilang zakat profesi, saya kira zakat fitrah ji saja na bayar orang Islam setiap tahun."*⁴⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui sama sekali mengenai zakat profesi. Hal tersebut masih sangat baru ditelinga beliau, apalagi untuk paham secara mendalam seperti berapa jumlah yang harus dikeluarkan, berapa nisbahnya dll, Beliau hanya mengetahui zakat yang dikeluarkan umat muslim setiap tahunnya itu adalah zakat fitrah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bapak Dani tidak memahami tentang zakat profesi.

Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, peneliti melakukan wawancara dengan staf bagian administrasi keuangan PT. Karyata Mutia Laega's yang bernama Bapak Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md, dimana beliau menyatakan:
*"saya paham akan adanya zakat profesi tapi kalau masalah fatwa yang mengatur zakat profesi itu saya baru dengar."*⁴⁵

Penuturan hasil wawancara dari informan Bapak Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md yang berprofesi sebagai staf bagian administrasi keuangan di kantor tersebut dimana beliau paham akan zakat profesi tersebut akan tetapi beliau baru mendengar Fatwa MUI yang mengatur tentang zakat profesi..

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Dani selaku koordinator gudang PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md. selaku administrasi keuangan PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Senin, tanggal 21 November 2018.

Apabila dari beberapa hasil wawancara informan di atas dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya karyawan memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman karyawan terhadap kewajiban zakat profesi ini masih kurang. Padahal dalam Al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada para *mustahiq*. Landasan normatif yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut mengandung nilai spiritual kedermawanan dalam Islam, yaitu kekuatan kuratif bagipara *muzakki* agar terhindar dari nilai-nilai tamak, serakah, dan penyakit hatilainnya yang berbau material.

Jelaslah bahwa karyawan mendapatkan informasi tentang zakat profesi masih variatif. Ini menunjukkan bahwa belum terkoordinirnya sumber informasi tentang zakat profesi, sehingga mengakibatkan ada sebagian karyawan yang belum mengetahui kewajiban ini. Sebaiknya, semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang masalah zakat ini kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (*muzakki*). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat profesi ini, akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para *muzakki* tentang kewajiban tersebut, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang akan mengeluarkan zakat profesinya. Sehubungan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi, sehingga sangat berpengaruh pula pada tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kesadaran karyawan akan kewajiban mengeluarkan

zakat profesi, maka sebaiknya dilakukan upaya sosialisasi agar pengetahuan karyawan tentang zakat akan bertambah.

Ada berbagai cara dan upaya yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman tentang zakat profesi salah satunya melakukan sosialisasi.

Kesadaran membayar zakat profesi itu datangnya dari diri sendiri, maka sangat diperlukan untuk menanamkan pengertian dan pemahaman tentang zakat profesi, bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, kemudian melebar ke tetangga, lalu dalam forum tertentu dan kepada ormas tertentu melalui sosialisasi yang menggugah. Tingginya intensitas informasi yang diterima masyarakat, maka secara perlahan dapat merubah mindset masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat profesi.

Metode sosialisasi ini pun terbagi atas 2 yaitu: metode *penyampaian dan metode segmentasi*,

- a. Metode penyampaian dapat dilakukan dengan formal ataupun informal. Secara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya seminar, acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai di warung kopi dan sebagainya.
- b. Metode segmentasi untuk metode ini biasanya terlebih dahulu dibagi atas kelompok umurnya. Misalnya kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok profesi tertentu, kelompok ormas dan sebagainya.⁴⁶

Sosialisai juga dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak. Misalnya: dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan

⁴⁶ Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, h.51

dan rubrik tanya jawab di Koran, tabloid atau majalah, memberikan info-info gratis baik dengan brosur. Kemudian dengan mendatangi langsung kantor pemerintah daerah, melakukan pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya zakat profesi. Selanjutnya mengunjungi kegiatan pengajian informal dai masyarakat mislanya pengajian rutin ibu-ibu atau bapak-bapak, pertemuan karang taruna dan kegiatan masyarakat lainnya. Melalui sosialisasi dan edukasi diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif dan selanjutnya dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban zakat profesi.

4.4 Sikap dan Komitmen Pegawai PT. Karyata Mutia Laega's terhadap Fatwa MUI No 3 Tahun 2003.

Implementasi zakat akan dapat diamalkan ketika memiliki kesadaran, dan kesadaran berzakat apalagi bagi orang-orang yang memiliki profesi dan penghasilan yang cukup bahkan lebih dari pada penghasilan masyarakat kelas menengah atau dapat dikatakan masuk ke dalam golongan kelas menengah atas dan sadar diri bahwa sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat sesuai yang diperintahkan di dalam al-Quran dan Hadist. Jika mengetahui seberapa penting menunaikan zakat dan mengetahui zakat itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang sudah memenuhi kriteria untuk menunaikan zakat sesuai yang telah di jelaskan di dalam al-Quran dan Hadist bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada sang pencipta Allah SWT, tetapi dapat membantu sesama dalam peningkatan kesejahteraan

ekonominya, hubungan antara si kaya dan kurang mampu tidak ada lagi kesenjangan sosial di antaranya.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan komisaris PT. Karyata Mutia Laega's, yakni Bapak H. M. Tahang, tentang sikap dan komitmen beliau mengenai Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Profesi sesuai dengan daftar pertanyaan wawancara, beliau menjawab:

“kalau di Tanya mengenai sikap dan komitmen saya mengenai zakat profesi yaa saya sangat mematuhi apa yang di perintahkan oleh agama terutama itu menyangkut kewajiban kita sebagai umat muslim jadi makanya saya selalu membayar zakat profesi saya dan kalau masalah komitmen saya pasti selalu membayar zakat profesi saya selama saya masih mampu untuk membayarnya”⁴⁷

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bapak H. M. Tahang yang berprofesi sebagai komisaris perusahaan yang berpenghasilan 5 juta lebih perbulannya, sangat antusias membayar zakat profesi, terbukti dari pernyataannya yang mengatakan bahwa sangat mematuhi apa yang di perintahkan oleh agama terutama menyangkut kewajiban membayar zakat. Beliau juga menambahkan bahwa beliau pasti selalu membayar zakat profesinya selama beliau masih mampu untuk membayarnya. Dari pernyataan bapak tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau akan selalu membayar zakat profesinya selama beliau masih mampu. Apabila dihitung jumlah zakat profesi yang di keluarkan oleh bapak H. M. Tahang selaku komisaris di PT. Karyata Mutia Laega's kota Parepare, beliau mengatakan mengeluarkan zakat profesinya setiap bulan. Jadi dari pernyataan beliau cara menghitung jumlah zakat profesinya di qiyaskan ke zakat pertanian sebagai berikut :

1. Pendapatan perbulan bapak H. M. Tahang = Rp 5.000.000.-

⁴⁷Wawancara dengan Bapak H. M. Tahang, selaku komisaris PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Senin, tanggal 20 November 2018.

2. Nisab 653 kg gandum/522 kg beras (Rp 7.000/kg beras) = Rp 3.654.000,- sudah melebihi nisab
3. Kadar zakat = 2,5% x besar pendapatan perbulan (Rp 5.000.000,-)
4. Zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan Bapak H. M. Tahang sebesar Rp. 125.000,- setiap bulannya.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Hesti, S.H selaku staff bagian akutansi di PT. Karyata Mutia Laega's, beliau menjawab:

“Sikap saya mengenai Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang zakat profesi saya rasa itu memang perlu untuk mengeluarkan zakat dari hasil penghasilan kita karena masih banyak orang diluar sana yang membutuhkan bantuan salah satunya dari penyaluran zakat profesi kita ini sebagai pegawai, kalau masalah komitmen saya untuk membayar zakat profesi ini saya bayar kalau tidak ada kebutuhan atau keperluan yang berpapasan pas membayar zakat yaa kalau ada kebutuhan lain terpaksa saya tidak membayar zakat dulu nanti berikutnya baru di bayar lagi .”⁴⁸

Berdasarkan pernyataan dari informan yang berprofesi sebagai staff bagian akutansi di PT. Karyata Mutia Laega's tersebut menunjukkan bahwa beliau pikir memang perlu untuk mengeluarkan atau membayar zakat profesi karena dari pernyataannya yang mengatakan bahwa masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan dari penyaluran zakat profesi ini nantinya, dan jika berbicara masalah komitmen ibu untuk membayar zakat profesi beliau masih mengutamakan keperluan pribadinya dari pada membayar zakat profesi di lihat dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kalau ada kebutuhan lain terpaksa beliau tidak membayar zakat profesi dulu nanti berikutnya baru membayar zakat profesi lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibu Hesti, S.H cukup mendukung tentang zakat profesi dan beliau hanya akan membayar kewajiban zakat profesinya jika tidak ada keperluan pribadi

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Hesti, S.H. selaku staf PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018.

yang harus beliau dahulukan. Jika dilihat dari penghasilan ibu Hesti, S.H yang biasanya menerima gaji sebesar 3,7 juta ditambah bonus tunjangan dll, penghasilan beliau sudah melebihi nishab dan biasanya beliau mengeluarkan zakat profesinya setiap menerima penghasilan dalam sebulannya.

Menurut pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Yusuf Qardhawi, dan KH. Didin Hafidhuddin zakat penghasilan perbulan (gaji) dianalogikan dengan zakat peranian di keluarkan pada saat panen/hasil gajian. Jika seorang muslim memperoleh pendapatan dari hasil gaji atau profesi tertentu, maka dia boleh mengeluarkan zakatnya langsung 2,5% pada saat menerima gajinya.

Jadi jika dijumlah zakat profesi yang harus dikeluarkan beliau setiap bulannya sebagai berikut:

1. Pendapatan perbulan ibu Hesti, S.H = Rp 3.700.000
2. Nisab 653kg gandum/522 kg beras (Rp 7.000/kg beras) = Rp 3.654.000 sudah melebihi nisab
3. Kadar zakat = 2,5% x besar pendapatan perbulan (Rp 3.700.000)
4. Zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan ibu Hesti, S.H Rp 92.500 setiap bulannya.

Dihari selanjutnya, tepatnya hari Selasa tanggal 20 November 2018, peneliti melakukan wawancara dengan A. Ilham S.E. Selaku staf bagian penjualan yang juga merangkap sebagai staff manager operasional, menyatakan:

“kalau masalah sikap ku dek tentang itu fatwa zakat profesi yaa bagusnya memang begitu kan itu profesi kya hakim, pengacara tinggi semua penghasilannya itu, jadi bagus memang na kasi keluar zakat profesinya. Klo komitmenku dek saya untuk bayar itu zakat saya rasa susah klo masih seperti gajiku yang cuman 3 juta lebih itu pun klo ada bonus baru ka bisa dapat 3,8 juta perbulannya belumpi cicilan

*motor mau dibayar belumpi biaya hidup jadi susah dek klo profesi seperti saya, cocoknya memang itu kya hakim ji atau pengacara yang penghasilannya pasti na lebihi penghasilanku.*⁴⁹

Pernyataan yang dikeluarkan dari staf bagian keuangan tersebut menyatakan bahwa, beliau mendukung mengenai zakat profesi, dilihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa banyaknya profesi yang mempunyai penghasilan yang cukup bahkan bias dikatakan lebih dari cukup seperti hakim dan pengacara. Tetapi komitmennya dalam mengeluarkan zakat profesinya beliau belum bisa, dengan alasan gaji beliau tiap bulan hanya pas untuk keperluan pribadinya, makanya beliau tidak pernah membayar zakat profesi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bapak A. Ilham S.E mendukung tentang zakat profesi tetapi tidak pernah membayar zakat profesinya dikarenakan beliau lebih mendahulukan atau mementingkan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dibandingkan kewajibannya sebagai umat muslim yang telah bekerja dan memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat profesi.

Jika dihitung dari jumlah penghasilan bapak A. Ilham S.E selaku staf bagian penjualan yang juga merangkap sebagai staff administrasi operasional sebesar 3,8 juta dan bisa dibilang penghasilan tersebut sudah melebihi nishab. Jika di qiyaskan ke zakat pertanian yang nishabnya sebesar 653kg gandum/522 kg beras (Rp 7.000/kg beras) = Rp 3.654.000.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan koordinator gudang PT. Karyata Mutia Laega's, yakni Bapak Dani, dimana beliau menyatakan bahwa:

“apa mi mau saya bilang dek kalau ditanya ka masalah sikap dan komitmenku tentang zakat profesi na amo uwisseng na makkeda engka pale iyaseng zakat profesi nappa toh uwangkalinga kau meni yang tanya ka bilang ada di bilang ple juga zakat profesi, tapi kalau saya, susah mi bayar zakat profesi kasihan kalau

⁴⁹ Wawancara dengan bapak A. Ilham S.E. selaku staf bagian penjualan PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018

gaji profesi kaya saya jii dek karena untuk keluarga saja tidak cukup belump'i 7 anakku dan belumpi ada na kerja baru butuh semua di biyai itu bagaimana mau ki bayar zakat profesi kalau begitu dek”⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap dan komitmen beliau tentang zakat profesi ini kurang mendukung karena faktor gaji 3,7 juta yang dianggap beliau masih kurang dan banyaknya kebutuhan keluarga. Beliau pikir susah untuk membayar zakat di karenakan kebutuhan keluarga yang juga sangat banyak, jadi selama ini belum pernah membayar zakat profesinya pertama faktor ketidak tahuan beliau mengenai zakat profesi ini dan yang kedua mengenai faktor banyaknya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Jumlah zakat profesi yang seharusnya dikeluarkan oleh pak Dani selaku kordinator gudang di PT. Karyata Mutia Laega's kota Parepare di qiyaskan ke zakat harta adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan pertahun Bapak Dani = Rp 3.700.000 x 12 bulan = Rp 44.400.000,-
2. Nisab 85 gram emas (Rp 34.000.000) = Rp 34.000.000,-
3. Kadar zakat = 2,5% x besar pendapatan pertahun (Rp 44.400.000,-) sudah melebihi nisab
4. Zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan Bapak Dani Rp 1.100.000,- setiap tahunnya.

Dikarenakan pemahaman beliau tentang zakat profesi dan faktor kebutuhan keluarga jadi alasan sehingga beliau belum bisa mengamalkan zakat profesi tersebut sesuai dengan isi Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Dani selaku kordinator gudang PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018

Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, peneliti melakukan wawancara dengan staf bagian keuangan PT. Karyata Mutia Laega's yang bernama Bapak Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md, dimana beliau menyatakan:

“yaa sikap saya masalah zakat profesi ini tentunya mendukung karena perintah agama dan tidak ada ruginya juga kok kalau membayar zakat malahan kan dapat amal jadi kalau masalah komitmen saya yaa saya keluarkan zakat saya biasanya saya mengeluarkan zakat profesi bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah dan langsung saya bawa ke lembaga yang himpun zakat yang depan PDAM itu loh dek ”⁵¹

Penuturan hasil wawancara dari informan Bapak Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md yang berprofesi sebagai staff bagian keuangan diperusahaan tersebut dimana beliau setuju dengan peraturan yang mengharuskan penghasilan yang sudah melebihi dari nishab yaitu jika di qiyaskan ke zakat pertanian setara dengan 522 kg beras dan jika di qiyaskan ke zakat harta setara dengan 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat profesinya, menurut beliau dalam pernyataannya mengatakan itu merupakan perintah agama dan tidak ada ruginya juga apabila kita membayar zakat tersebut. Dan komitmennya dalam membayar zakat profesinya tersebut beliau setiap tahunnya mengeluarkan zakat profesinya bersamaan dengan pembayaran zakat fitrahnya langsung membayar zakatnya ke Lazismu kota Parepare.

⁵¹Wawancara dengan Bapak Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md.selakustaf bagian keuangan PT. Karyata Mutia Laega's, pada hari Senin, tanggal 21 November 2018.

1. Pendapatan pertahun Bapak Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md= Rp 3.800.000 x 12 bulan = Rp 45.600.000,-
2. Nisab 85 gram emas (Rp 34.000.000) = Rp 34.000.000,-
3. Kadar zakat = 2,5% x besar pendapatan pertahun (Rp 45.600.000,-) sudah melebihi nisab
4. Zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan Bapak Rd. Ghaibika Ragamas R.U, A.Md Rp 1.150.000,- setiap tahunnya.

Apabila dari beberapa hasil wawancara informan di atas dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya karyawan di PT. Karyata Mutia Laega's kota Parepare setuju atau mendukung serta berkomitmen untuk membayar zakat profesi tersebut. Ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang agama dan kurangnya arahan serta perintah langsung dari pemilik perusahaan kepada karyawannya untuk membayar zakat profesi. Padahal dalam Al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada para *mustahiq*. Landasan normatif yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut mengandung nilai spiritual kedermawanan dalam Islam, yaitu kekuatan kuratif bagipara *muzakki* agar terhindar dari nilai-nilai tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material serta dapat menjerumuskan ke dalam hal yang bathil.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dengan demikian dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Zakat profesi adalah hasil ijtihad ulama kontemporer yang baru-baru ini terdengar di masyarakat pada umumnya, dan masih hal yang sangat baru telinga karyawan PT. Karyata Mutia Laega's pada khususnya. Karyawan PT. Karyata Mutia Laega's belum terlalu paham akan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi dan malahan ada yang masih terlalu baru ditelinga mereka. Berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa tingkat pemahaman seseorang karyawan terhadap Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi begitu bervariasi. Ada yang sudah merasa paham terhadap zakat profesi dan adapula yang hanya biasa mendengar tentang zakat profesi itu tetapi baru pertama kali mendengar bahwa ada Fatwa MUI No 3 tahun 2003 yang mengatur tentang zakat tersebut, bahkan ada yang sama sekali belum tau apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Ini di sebabkan karena kurangnya informasi mengenai Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi tersebut.
- 5.1.2. Sikap karyawan PT. Karyata Mutia Laega's tentang zakat profesi serta komitmennya untuk membayar atau mengamalkan zakat tersebut sangat bervariasi. Ada yang sangat mendukung dan berkomitmen akan selalu mengamalkan, ada pula yang mendukung tapi dalam mengamalkan zakat profesi tersebut dia sendiri belum pernah mengamalkannya dan ada juga

karyawan yang kurang mendukung karena alasan ekonomi serta tidak mengamalkan zakat profesi tersebut sesuai dengan isi Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

Komitmen untuk mengamalkan zakat profesi sesuai dengan isi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 pada karyawan PT. Karyata Mutia Laega's sangat beragam itu disebabkan karena menurut mereka lebih memilih mengutamakan keperluan pribadi atau kebutuhan keluarga di bandingkan membayar zakat profesi walaupun hasil pendapatan mereka sudah melebihi nisab yang ditetapkan oleh Fatwa MUI. Serta kurangnya perintah langsung dari pemilik perusahaan untuk membayar zakat profesi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang zakat profesi di kantor PT. Karyata Mutia Laega's kota Parepare belum terimplementasi dengan baik.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran kepada objek yang dijadikan penelitian, agar lebih memahami mengenai Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi, dan lebih berkomitmen lagi untuk mengamalkan zakat profesi tersebut sesuai dengan isi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi. Pemerintah, MUI atau media-media hendaknya lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai zakat profesi agar para karyawan atau profesi-profesi yang berpenghasilan melebihi nisab dapat lebih mengerti tentang zakat profesi serta memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan zakat profesi tersebut. Pemilik perusahaan hendaknya memberikan tekanan atau pemotongan gaji setiap bulannya untuk di sisihkan membayar zakat profesi tersebut agar seluruh karyawan PT. Karyata Mutia Laega's rajin membayar zakat profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnani, 2008. *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basyir , Ahmad Azhar, 1997. *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Departemen Agama RI, ,2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Bandung: Syamil Qur'an
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV Cet. VII; Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Graffar, Afan, 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* Cet. VI; Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama.
- Hafidhuddin , Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Isbar, 2017, “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec.Barru Kab.Barru” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Kasmawati, 2018. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah di Desa Kaluppini Kab.Enrekang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Kartika Sari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid Al-Ba'Iy, 1991. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Mohammad Daud, Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press.
- Mufraini, M.Arif, 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta, Kencana).
- perencanaankota.blogspot. 2019 .*beberapa-teori-tentang-implementasi*
<http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/> (04 agustus)
- Ponpes Al-Badar Parepare, 2018. *Pandangan Ulama*, <https://al-badar.net> ,(01 maret).
- Qhardawi Yusuf,2007. *Hukum Zakat*,(Bogor:Pustaka Litera Antara Nusa.
- Qutb, Sayyid,2002. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Terjemahnya*,Jakarta:Gema Insani Press.
- Rasdiani, 2013. “Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam ,Studi Implementasi Pada Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama Sidrap” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat*, Bab IV Pasal 11
- Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga.

- Suryorini.Ariana. 2012.*Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern, Jurnal Ilmu Dakwah.*
- Suyitno,et.al,eds,2005. *Anatomi Fiqh Zakat*, Jakarta: pustaka gambar.
- Tim penyusun, 2013.*Pedoman Penulisan Karya Ilmian (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Usman, Nurdin, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Bambang, 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek Cet.III: Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Zaimuddin. 2018. *Zakat Profesi-Fatwa* MUI.
<http://zaimuddin.wordpress.com/2012/03/25>. (12 September).
- Zuhdi , Majsfuk, 2010. *Masail Fiqhiyah*,Jakarta:Toko Gunung Agung.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Anfal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 31132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3067 /In.39/PP.00.9/11/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama	: MISWAR MUNIR
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 02 Desember 1996
NIM	: 14.2200.120
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. TERUNG NO 7F, KEL. BUKIT INDAH, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PROFESI DI PT. KARYATA MUTIA LAEGA'S KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Nopember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

13 Nopember 2018

A.n Rektor

Pjt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Mu. Djunaedy



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421) 26111, Kode Pos 91122
Email : beppeda@pareparekota.go.id; Website : www.beppeda.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 14 November 2018

Nomor : 050 // 005 / Bappeda Yth. Direktur PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare
Lampiran : - Di -
Perihal : **Izin Penelitian** **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 3067/In.39/PP.00.9/11/2018 tanggal 13 Nopember 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : MISWAR MUNIR
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 2 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Tannutedong No. 7F, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"Implementasi Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi Di PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare"

Selama : Tmt. 14 Nopember s.d. 14 Desember 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon membe rikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini dibenikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.


An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS
E.W. ARTYADI S. ST., MT
Pangkat Pelobina Tk. I



PT. KARYATA MUTIA LAEGA'S

Agen Elpiji 3 Kg Subsidi/Non-Subsidi
Alamat : Mallawa, Kel.Mallawa Kec.Mallusetasi Kab.Barru
☎ 0852 4268 3336 – 0852 5663 5496 ☎



SURAT KETERANGAN

021/KML/MM/IX/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUKHTAR MUKTI RACHIM**
Jabatan : **DIREKTUR**
Alamat : **JL. LASINRANG NO. 15 KOTA PAREPARE**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MISWAR MUNIR**
NIM : **14.2200.120**
Fak. / Jur. : **SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM/HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Universitas : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA PAREPARE**

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul **IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PROFESI DI PT. KARYATA MUTIA LAEGA'S KOTA PAREPARE** Sejak tanggal 14 November sampai dengan 14 Desember Dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Parepare, 17 Desember 2018

PT. Karyata Mutia Laegas

H. MUKHTAR MUKTI RACHIM
Direktur

Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003

1. MENIMBANG

- A. Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat Negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat islam Indonesia.
- B. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

2. MENINGAT

Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah 267)”

Q.S At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-taubah 103)

3. **MEMPERHATIKAN**

- A. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari baznas.
- B. Rapat-rapat komisi Fatwa, terakhir rapat pada sabtu, 8 Rabi'ul awwal 1424/10 mei 2003 dan sabtu 7 juni 2003/6 Rabu'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

A. **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

B. **Hukum**

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

C. **Waktu Pengeluaran Zakat**

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.

2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

D. Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : H. M. Jalmy
Umur : 59 tahun
Jenis kelamin : laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai swasta
Alamat : Andi Makassar.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Miswar Munir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi di PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, November 2018

Informan


H. M. Jalmy.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : HESTI, S.H
Umur : 28 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : BTN Sao Lapalda Nos. Blok A No.12.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Miswar Munir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi di PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, November 2018

Informan


HESTI S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. W. H. A. S. E.
Umur : 26 th
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Bani Masejje

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Miswar Munir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi di PT. Karya Mutia Laega's Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, November 2018

Informan
PAREPARE


A. W. H. A. S. E.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Dani
Umur : 31
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta <gudang>
Alamat : Kebun Sengur utara No. 109

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Miswar Munir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi di PT. Karya Mutia Laega's Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, November 2018

Informan


Dani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rd. Ghaiyika Pangamas P.U, Andi*
Umur : *31 Tahun*
Jenis kelamin : *Laki - laki*
Agama : *ISLAM.*
Pekerjaan : *Karyawan swasta*
Alamat : *BTH Mutiara Residence.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Miswar Munir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat profesi di PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, November 2018

Informan

Ghaiyika
Rd. Ghaiyika Pangamas P.U, Andi

DOKUMENTASI





BIOGRAFI PENULIS



Miswar Munir, lahir di Parepare, pada tanggal 02 Desember 1996. Anak Pertama dari Dua bersaudara pasangan Munir R. dan Wahidah B. di Parepare, Kec.Soreang, Kota Parepare. Penulis mulai masuk pendidikan non formal pada TK 'Barunawati Parepare, pada tahun 2002. Kemudian masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 34 Parepare pada tahun 2003-2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Parepare pada tahun 2008-2011, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Parepare pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan beralih menjadi (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), penulis mengajukan Skripsi dengan judul "*Implementasi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi Dikantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare*".